

**DINAMIKA *IḤDĀD* BAGI WANITA KARIER DI
INDONESIA PERSPEKTIF TEORI *ḤUDŪD*
MUḤAMMAD SYAHRŪR**



SITI MARIA ULFA
NIM. 231010023

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

DINAMIKA *IHDÂD* WANITA KARIR PERSPEKTIF TEORI LIMITASI MUHAMMAD SYAHRUR

SITI MARIA ULFA

NIM. 231010023

Program Studi Hukum Keluarga

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis**

Menyetujui

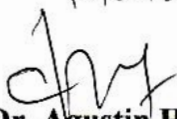
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

16/06/2025



Dr. Agustin Hanapi
H.Abd.Rahman,Lc.,M.A.



Dr. Yuni Roslaili, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

DINAMIKA *IHDĀD* BAGI WANITA KARIER DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI *HUDŪD* MUHAMMAD SYAHRŪR

SITI MARIA ULFA

NIM. 231010023

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 05 Agustus 2025

11 Shafar 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Mulhadi, M.Ag

Penguji,

Prof. Dr. Analiansyah, MA

Penguji

Dr. Agustin Hanapl, Lc., MA

Sekretaris, /

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

Dr. Jamhir, MA

Penguji,

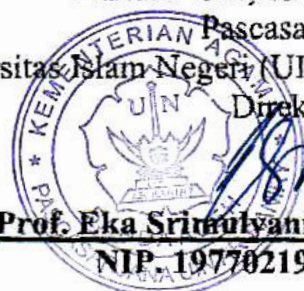
Dr. Yuni Roslaili, MA

Banda Aceh, 05 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Maria Ulfa
Tempat/Tanggal Lahir : Suak Buluh, 11 April 2001
NIM : 231010023
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 26 Juni 2025

Yang menyatakan



Siti Maria Ulfa
NIM.231010023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad‘	وضع
‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.

Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan

“ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ʿ(tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan (ء) hamzah

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan (ء) hamzah waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب آقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيَّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشريبي
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ذ) dh dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمته

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh *Subhānahu Wa Ta'ālā* atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad *Shallallāhu 'Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah memperjuangkan risalah Islam hingga sampai kepada kita dalam bentuk ajaran yang kaya akan nilai-nilai ilmu pengetahuan.

Dengan bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Dinamika *Ihdād* bagi Wanita Karier Perspektif Teori *Hudūd* Muhammad Shahrūr”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, baik dalam bentuk materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA Selaku pembimbing I tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh

kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dr. Yuni Roslaili, MA Selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukkan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Orang Tua penulis yakni Bapak Samsuar dan Ibu Ariani, yang memberikan dukungan terbesar dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas support, doa, pengorbanan, kesabaran serta kepercayaan yang mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Nek Zubaidah dan Nek Malan yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis serta kepada adik-adik tersayang penulis, Siti Kartika Rahmatillah, Siti Oriza Zativa dan Siti Zuhaira Inayatullah atas segala doa yang diberikan serta dukungan untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
7. Teman-teman seperjuangan saya di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Prodi Hukum Keluarga terkhusus angkatan 2023.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Akhir kata, penulis menyerahkan segala hasil dan upaya ini kepada Allāh SWT, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya agar langkah kita senantiasa berada dalam kebaikan dan keberkahan.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Penulis,

Siti Maria Ulfa

ABSTRAK

Judul : *Dinamika Ihḍād Wanita Karier Perspektif Teori Hudūd Muḥammad Syahrūr*
Nama : Siti Maria Ulfa
NIM : 231010023
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.
Kata Kunci : *Ihḍād, Wanita Karier, Teori Hudūd Syahrūr*

Penelitian ini menjelaskan dinamika *ihḍād* wanita karier dalam perspektif Teori *hudūd* Muḥammad Syahrūr yang menawarkan pendekatan hukum Islam lebih fleksibel dan kontekstual. Aktivitas *ihḍād* wanita karier yang ditemukan dalam 11 laporan penelitian dan 4 artikel meliputi berhias, memakai perhiasan, dan keluar rumah untuk bekerja pada berbagai profesi. Faktor utama yang memengaruhi aktivitas tersebut adalah kebutuhan ekonomi dan tuntutan profesionalisme. Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana dinamika *ihḍād* dalam masyarakat di Indonesia, bagaimana analisis batasan *ihḍād* menurut Teori Batas, dan relevansi *ihḍād* bagi wanita karier dalam Teori *hudūd* Muḥammad Syahrūr. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-deskriptif. Sumber primer adalah *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* karya Muḥammad Syahrūr, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan situs hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas maksimal (*al-ḥadd al-a' lā*) *ihḍād* dipengaruhi oleh regulasi formal, kebijakan internal, dan fleksibilitas pekerjaan. Profesi dengan regulasi (PNS, guru, dosen, pegawai desa) memiliki batas maksimal 1 bulan, profesi dengan kebijakan internal (buruh pabrik, karyawan swasta, konsultan, manajer swasta, bidan, SPG) 7 hari. Adapun profesi tanpa regulasi formal (wirausaha, pedagang, pemilik toko, penjahit) fleksibel. Penerapan *al-ḥadd al-a' lā* relevan jika disesuaikan dengan konteks profesi.

ABSTRACT

Title : Dynamics of Iḥdād of Career Women
Perspective of Muḥammad Syahrūr's
Ḥudūdation Theory
Name : Siti Maria Ulfa
Student ID : 231010023
Faculty/ Program : Postgraduate/Family Law
Supervisor I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Supervisor II : Dr. Yuni Roslaili, MA
Keywords : Iḥdād, Career Women, Syahrūr's
Ḥudūdation Theory

This study examines the dynamics of iḥdād among career women from the perspective of Muḥammad Syahrūr's ḥudūd theory, which offers a more flexible and contextual approach to Islamic law. The iḥdād activities of career women, documented in 11 research reports and 4 articles, include beautifying oneself, wearing jewelry, and leaving the house for work across various professions. The main factors influencing these activities are economic necessity and professional demands. The research questions addressed are: how the iḥdād dynamics manifest in Indonesian society, how the boundaries of iḥdād are analyzed according to the Boundary Theory, and the relevance of iḥdād for career women within Muḥammad Syahrūr's ḥudūd theory. This study employs a library research method with a normative-descriptive approach. The primary source is Metodologi Fiqih Islam Kontemporer by Muḥammad Syahrūr, while secondary sources include books, journals, and relevant ḥadīth websites. The findings reveal that the maximum limit (al-ḥadd al-a'lā) of iḥdād is influenced by formal regulations, internal policies, and job flexibility. Regulated professions (civil servants, teachers, lecturers, village officials) have a maximum limit of one month, while professions with internal policies (factory workers, private employees, consultants, private managers, midwives, SPGs) have a seven-day limit. Professions without formal regulation (entrepreneurs, traders, shop owners, tailors) are flexible. The application of al-ḥadd al-a'lā is relevant when adapted to the professional context.

خالصة

عنوان: ديناميكيات إحداء النساء العاملات من منظور نظرية الحد لمحمد شهور

الاسم: سيدي ماريا أولفا

رقم الطالب: 231010023

الكلية/البرنامج: دراسات عليا/قانون الأسرة

المشرف الأول: د. أغوستين هانا بي ح. عبد الرحمن، حاصل على شهادة الماجستير

المشرف الثاني: د. يوني رسلايلي، حاصل على شهادة الماجستير

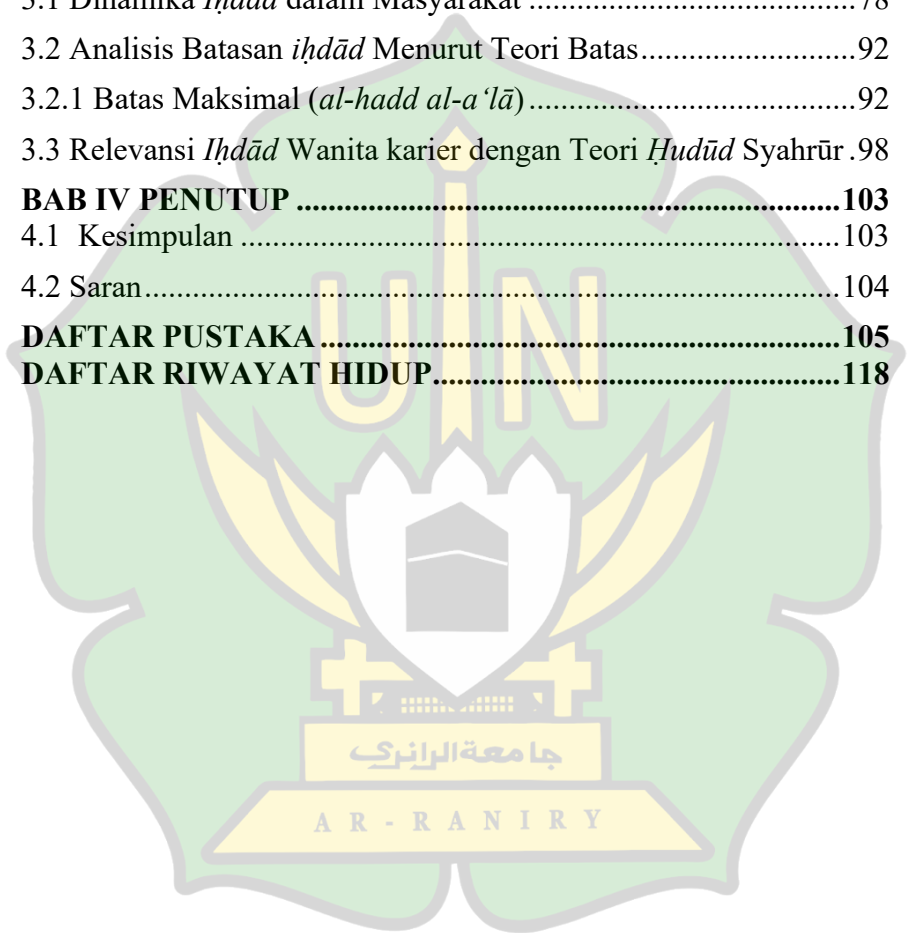
الكلمات المفتاحية: إحداء، النساء العاملات، نظرية الحد لشهور

تتناول هذه الدراسة ديناميكية الإحداء لدى النساء العاملات من منظور نظرية الحدود لمحمد شهور، التي تقدم مقارنة أكثر مرونة وسياقية في الفقه الإسلامي. وتشمل أنشطة الإحداء لدى النساء العاملات، الموثقة في أحد عشر تقريرًا بحثيًا وأربعة مقالات، التزين، وارتداء الحلي، والخروج من المنزل للعمل في مختلف المهن. وتتمثل العوامل الرئيسية المؤثرة في هذه الأنشطة في الحاجة الاقتصادية ومتطلبات الاحترافية. وتتمحور أسئلة البحث حول: كيف تتجلى ديناميكية الإحداء في المجتمع الإندونيسي، وكيف يتم تحليل حدود الإحداء وفق نظرية الحدود، وما مدى ملاءمة الإحداء للنساء العاملات في إطار (البحث) نظرية الحدود لمحمد شهور. وتعتمد هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي مع مقارنة وصفية معيارية. والمصدر الرئيس هو كتاب منهجية (في المصادر المكتوبة) الفقه الإسلامي المعاصر لمحمد شهور، بينما تشمل المصادر الثانوية الكتب، (الحد) والمجلات، ومواقع الأحاديث ذات الصلة. وتبين نتائج البحث أن الحد الأقصى للإحداء يتأثر باللوائح الرسمية والسياسات الداخلية ومرونة العمل. فالمهن التي (الأعلى) تخضع للوائح (الموظفون الحكوميون، والمعلمون، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفو القرى) لها حد أقصى مدته شهر واحد، بينما المهن التي تخضع لسياسات داخلية (عمال المصانع، والموظفون في القطاع الخاص، والمستشارون، والمديرون في القطاع الخاص، والقبالات، ومندوبات المبيعات) لها حد أقصى قدره سبعة أيام. أما المهن التي لا تخضع للوائح رسمية (رواد الأعمال، والتجار، وأصحاب المتاجر، والخياطون) فهي مرنة. ويكون تطبيق الحد الأعلى مناسبًا إذا ما تم تكييفه مع سياق المهنة.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Kepustakaan	7
1.6 Kerangka Teori.....	9
1.7 Penjelasan Istilah.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TEORI <i>ḤUDŪD</i> (BATAS), <i>IḤDĀD</i> DAN WANITA KARIER.....	23
2.1 Teori <i>Ḥudūd</i> (Teori Batas) Muḥammad Syahrūr	23
2.1.1 Biografi Dan Latar Intelektual Muḥammad Syahrūr	23
2.1.2 Teori <i>Ḥudūd</i> (Teori Batas) Syahrūr	29
2.2 Tinjauan Umum ' <i>iddah</i>	40
2.2.1 Pengertian ' <i>iddah</i>	40
2.2.2 Macam-macam ' <i>iddah</i>	45
2.3 Konsep <i>Iḥdād</i> Dalam Hukum Islam.....	55
2.3.1 Pengertian <i>Iḥdād</i>	55
2.3.2 Tujuan dan Larangan <i>Iḥdād</i>	61
2.3.3 Hikmah <i>Iḥdād</i>	62
2.4 Tinjauan Umum Wanita Karier.....	63

2.4.1 Pengertian Wanita Karier	63
2.4.2 Faktor-Faktor Pendorong Wanita Berkarier.....	71
2.4.3 Dampak-Dampak Wanita Karier.....	75
BAB III DINAMIKA <i>IHDĀD</i> WANITA KARIER DI INDONESIA PERSPEKTIF MUḤAMMAD SYAHRŪR	78
3.1 Dinamika <i>Ihdād</i> dalam Masyarakat	78
3.2 Analisis Batasan <i>ihdād</i> Menurut Teori Batas.....	92
3.2.1 Batas Maksimal (<i>al-hadd al-a'la</i>).....	92
3.3 Relevansi <i>Ihdād</i> Wanita karier dengan Teori <i>Hudūd</i> Syahrūr .	98
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran perempuan di ranah publik telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa lalu peran perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada ranah domestik seperti mengurus rumah tangga, merawat anak¹, dan mendukung suami², maka saat ini perempuan semakin aktif berpartisipasi dalam ranah publik. Perubahan ini juga membawa konsekuensi tertentu, terutama ketika perempuan yang bekerja harus menghadapi berbagai ketentuan agama dan agama, salah satunya adalah *iḥdād*³.

Sejarah mencatat bahwa kesadaran perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik mulai menguat sejak abad ke-20, yang ditandai dengan Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928.⁴ Kesadaran ini semakin diperkuat setelah kemerdekaan Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)⁵. Berdasarkan data

¹ Selvia Adriani and Siti Tiara Maulia, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 131–36, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>.

² Rachel Lubis and Irwan Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>.

³ M A Kayatu, A Utha, and M Yusuf, "Peran Wanita Sebagai Pejabat Publik Dan Budaya Organisasi Dalam Menunjang Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian," *Publica: Jurnal Administrasi* 13, no. 1 (2022): 54–61, <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/63%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/63/33>.

⁴ Leny Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51, <https://doi.org/10.24014/marwah.v15i1.2635>.

⁵ Ganjar Yusup Sofian and Efan Chairul Abdi, "KOMPARASI ANALISIS HUKUM 'IDDAH DAN IHDAD PERSPEKTIF CEDAW DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH KONTEMPORER JASSER AUDA.," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.533>.

dari Komnas Perempuan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi legislatif meningkat dari 9,3% pada tahun 1999 menjadi 21,03% pada tahun 2023.⁶ Hal ini menunjukkan pergeseran peran perempuan yang semakin luas di ranah publik. Perubahan ini belum sepenuhnya menghilangkan tantangan yang dihadapi perempuan. Ketentuan *ihdād* yang mewajibkan perempuan untuk menahan diri dari aktivitas tertentu setelah wafatnya suami menjadi perdebatan ditengah dinamika peran perempuan modern.

Bagi perempuan yang telah menikah, mereka harus mengalami ketentuan *ihdād* setelah suaminya wafat.⁷ *Ihdād* dalam hukum Islam mewajibkan seorang istri untuk menahan diri dari aktivitas tertentu selama empat bulan sepuluh hari setelah wafatnya suami.⁸ Aturan ini meliputi larangan keluar rumah, berhias, memakai perhiasan, serta berinteraksi sosial secara luas.⁹ Ini menjadi salah satu dinamika yang dirasakan wanita saat ini. Banyak dari mereka

⁶ K Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,” *Catatan Tahunan* (komnasperempuan.go.id, 2021), <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>.

⁷ Amelia Haryanti, “Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia Di Era Reformasi,” *Generasi Pancasila* 1, no. 1 (2021): 110–26, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/gnp/article/view/11264/6982>.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshary, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Firdaus, 2009).

⁹ D Rosana, “Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Imam Empat Mazhab (Studi Analisis Penerapan Maqashid Syariah),” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66026>; I Muhajirin, “STUDI HADIS LARANGAN BERTAHAS BAGI WANITA BERIHDAH (Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier),” *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, n.d., <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9980>; Muhammad Shabirin Firdaus and Abdul Haris, “Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karier,” *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 6 (2022); Zulifikri Zulifikri and Fauziah Lubis, “Analysis of the Mourning Period (Ihdad) in the Compilation of Islamic Law Based on Sheikh Arsyad Al-Banjari’s View,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.10065>.

yang memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja¹⁰.

Ketentuan mengenai masa *'iddah* juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, yang menjadi pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 39 ayat (1) huruf a, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari atau 4 bulan 10 hari¹¹, sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.¹² Regulasi ini mengindikasikan bahwa hukum nasional masih berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam menetapkan aturan terkait *iḥdād* bagi perempuan, termasuk mereka yang berkarier.¹³ Meskipun aturan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk menjalani masa berkabung. Dalam praktiknya, penerapannya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab profesional.

Wanita karier yang harus menjalani *iḥdād* sering kali dihadapkan pada dilema antara menjalankan kewajiban agama dan mempertahankan profesinya. Dalam beberapa kasus, perempuan harus tetap bekerja karena menjadi tulang punggung keluarga, terutama jika suami tidak meninggalkan warisan¹⁴ yang cukup untuk

¹⁰ Alfina Wildatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Studi Kasus Di Kecamatan Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)," *Jurnal Mahasiswa* 1, no. 3 (2019).

¹¹ "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

¹² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

¹³ B Pribadi and S Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Berkarier Dalam Masa Iddah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 03, no. 02 (2023), <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/2434>.

¹⁴ Abdullah Abdullah, "Ihdad Wanita Karier (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhokseumawe," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.217>.

mencukupi kebutuhan hidup.¹⁵ Dalam dunia kerja juga ada tuntutan profesionalisme, seperti berpakaian rapi dan menjaga penampilan,¹⁶ yang dapat bertentangan dengan aturan *ihdād*.

Sejauh ini kajian terkait *ihdād* masih berfokus pada perspektif hukum Islam klasik dan praktik tradisional tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan modern. Padahal, dalam konteks masyarakat saat ini, ada kebutuhan untuk memahami *ihdād* dalam cakupan yang lebih luas. Terutama terkait dengan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum agama dan realitas kehidupan perempuan karier. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika *ihdād* dalam perspektif wanita karier dengan pendekatan hukum Islam dan teori *hudūd* Muḥammad Syahrūr.

Syahrūr menawarkan konsep bahwa batasan hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman¹⁷. Menurut Syahrūr, batas minimum (*al-hadd al-adna*) adalah ketentuan yang paling longgar yang masih diterima dalam syariat, sedangkan batas maksimum (*al-hadd al-a'la*) adalah batas paling keras yang tidak boleh dilampaui. Teori batas yang diajukan Syahrūr membagi hukum Islam menjadi tiga zona utama, yaitu batas bawah/minimal (*al-hadd al-adnā*), batas atas/maksimal (*al-hadd al-'ala*) dan ruang elastis di antara keduanya. Batas Maksimal merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi, seperti masa

¹⁵ Rosana, "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Imam Empat Mazhab (Studi Analisis Penerapan Maqashid Syariah)"; A Wahid, *Problematisa Praktik Ihdād Bagi Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga Di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan* (etheses.iainmadura.ac.id, 2020), <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/555>.

¹⁶ Nurdin, "Persoalan Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.206>.

¹⁷ Havis Aravik, Choiriyah, and Saprida, "Critical Study on The Legal Thinking of Muhammad Shahrur," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.9019>.

'iddah selama 4 bulan 10 hari setelah perceraian atau kematian suami.¹⁸

Adapun batas atas adalah larangan maksimal, misalnya larangan total untuk bersolek atau berinteraksi sosial selama masa *iḥdād*. Di antara kedua batas ini terdapat ruang elastis yang memungkinkan adanya modifikasi atau penyesuaian hukum sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan nyata, seperti tuntutan profesi wanita karier yang harus tetap produktif dan berinteraksi secara profesional.

Hukum yang disyariatkan oleh Rasulullah lebih bersifat kontekstual temporal sesuai kadar pemahaman, rasio dan peradaban umat pada saat itu, dalam artian ketentuan hukum tersebut tidak mengikat hingga akhir zaman. Dengan demikian, hal ini menjadi ruang untuk melihat al-Qur'an dan berijtihad dengan konteks dan perkembangan zaman dengan melandaskan kemampuan ilmu pengetahuan di masa kini, dalam hal ini Muḥammad Syahrūr memberikan suatu terobosan baru tentang teori batas maksimal bagi ketentuan *iḥdād* terutama bagi Wanita karier.

Kajian ini peneliti anggap penting untuk menjadi jalan keluar terhadap permasalahan *iḥdād* wanita karier saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan karier. Tanpa mengabaikan esensi dan nilai-nilai hukum *iḥdād* itu sendiri. Dengan mengkaji *iḥdād* melalui teori *ḥudūd* Muḥammad Syahrūr, penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam merumuskan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hukum Islam dalam kehidupan perempuan modern.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika *iḥdād* dalam masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana analisis batasan *iḥdād* menurut Teori batas?

¹⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008).

3. Bagaimana relevansi *Ihdād* bagi wanita karier dalam Teori *Hudūd* Muḥammad Syahrūr?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dinamika *iḥdād* dalam masyarakat di Indonesia
2. Untuk menjelaskan analisis batasan *iḥdād* menurut Teori batas.
3. Untuk menjelaskan relevansi *Ihdād* bagi wanita karier dalam Teori *Hudūd* Muḥammad Syahrūr.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
 - a) Menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum keluarga Islam.
 - b) Menawarkan pendekatan baru melalui perspektif Teori *Hudūd* Muḥammad Syahrūr yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan sosial kontemporer.
 - c) Menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum Islam dalam memahami dinamika hukum keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman.
 - d) Memperkaya literatur ilmiah dengan penerapan hermeneutika matematis dan teori batas dalam studi hukum Islam.
 - e) Membuka ruang diskusi dan pengembangan teori hukum Islam lebih lanjut.
2. Secara Praktis
 - a) Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat luas, khususnya yang awam terhadap ilmu hukum Islam, mengenai aturan *iḥdād* bagi wanita karier.

- b) Membantu masyarakat melihat hukum *iḥdād* sebagai norma yang fleksibel dan adaptif, bukan aturan kaku yang memberatkan aktivitas sosial dan ekonomi.
- c) Mendorong sikap dan tindakan yang lebih bijak dan rasional dalam menjalankan *iḥdād* sesuai hukum Islam.
- d) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum Islam yang kontekstual dan humanis dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Kajian Kepustakaan

Pertama, penelitian tesis yang ditulis oleh Aida Humaira, mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada konsentrasi Syariah, mengangkat topik tentang *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Analisa Atas Nafkah Keluarga Dari Istri Karier)*. Dalam kajiannya, ia membahas secara komprehensif pandangan para ulama terhadap status hukum nafkah yang diberikan oleh wanita yang memiliki profesi. Tesis ini juga menyajikan berbagai pendapat secara objektif terkait fenomena wanita karier dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk menghindari pendekatan yang terlalu tekstual terhadap dalil agama serta menelusuri dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik pemberian nafkah oleh perempuan yang bekerja.¹⁹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nanang Saprudin, Sayehu, dan Usman Musthafa membahas topik "*Konsep Rukḥṣah dan Relevansinya dengan 'iddah Wafat bagi Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam kajian tersebut, dijelaskan bahwa dari sisi agama dan perlindungan terhadap perempuan, pemberlakuan aturan-aturan terkait *'iddah* dianggap wajar. Namun, pembatasan tertentu terhadap perempuan yang menjalani *'iddah* bisa dipertimbangkan untuk memiliki pengecualian hukum, tergantung pada kondisi dan waktu yang dihadapi. Bagi perempuan yang

¹⁹Aida Humaira dengan judul *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Analisa Atas Nafkah Keluarga Dari Istri Karier)*, Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Syariah.

ditinggal wafat suaminya di kediaman suami, masih dimungkinkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, asalkan tetap menjaga nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, ketentuan tentang *'iddah* karena wafat telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perempuan dalam kondisi tersebut diwajibkan menjalani masa *'iddah* dan *ihdād* selama empat bulan sepuluh hari dengan mematuhi larangannya. Namun, dalam praktiknya, muncul pengecualian karena situasi darurat, misalnya ketika perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga karena tidak ada pihak lain yang bisa menanggungnya.²⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arofatul Inayah berjudul *"Problematika Pernikahan Wanita Karier dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah"*, disusun oleh mahasiswa Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan yang memilih berkarier memiliki alasan tertentu, di antaranya adalah faktor ekonomi. Selama perempuan tersebut mampu menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, keharmonisan dalam keluarganya masih dapat terjaga. Namun, jika ia tidak mampu menyeimbangkan dua peran tersebut, maka hal itu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangganya.²¹

Keempat, skripsi karya Heni yang berjudul *"Dilema Praktik Ihdād (Studi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Kebayoran Lama)"*, ditulis oleh mahasiswa Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini berfokus pada respons masyarakat terhadap penerapan hukum *ihdād* dari sudut pandang psikologis. Kajian ini menelusuri bagaimana masyarakat Kebayoran

²⁰ Nanang Saprudin, Konsep Rukhsah Relevansinya Dengan Iddah Wafat Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol 6, No 1, 2024, hlm 70-82.

²¹ Arofatul Inayah, *"Problematika Pernikahan Wanita Karier Dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah"*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Peradilan Agama.

Lama memaknai dan merespons berbagai aturan dalam praktik *ihdād*. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada persepsi dan reaksi masyarakat lokal terhadap keberlakuan hukum *ihdād* dalam lingkungan mereka.²²

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, dan Iqbal Prima Bratasena dengan judul “*‘iddah dan Ihdād sebagai Pendidikan Moral di Era Modern; Isu Emansipasi dan Pemanfaatan Media Sosial*” menyoroti bahwa praktik ‘iddah dan *ihdād* merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memiliki fungsi edukatif dalam membentuk karakter dan nilai moral perempuan, khususnya bagi istri yang ditinggalkan oleh suami karena wafat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan ‘iddah akan berjalan secara ideal apabila hak-hak dasar perempuan, termasuk pemberian nafkah, telah dipenuhi oleh suami sebelum wafat. Praktik *ihdād* diyakini dapat memperkuat nilai moral dan menjaga martabat perempuan yang telah menikah. Di sisi lain, perempuan yang sedang menjalani ‘iddah dan *ihdād* dianjurkan untuk tidak mengisi kekosongan emosional dengan penggunaan media sosial secara berlebihan, karena dapat mengganggu kekhusyukan masa tersebut. Meski demikian, penggunaan media sosial untuk berdagang demi memenuhi kebutuhan anak diperbolehkan, asalkan dilakukan secara profesional dan tetap menjaga etika dalam masa ‘iddah dan *ihdād*.²³

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu susunan pemikiran yang disusun berdasarkan berbagai teori guna mendukung proses penelitian. Teori-teori ini berperan dalam menjelaskan, meramalkan,

²² Heni, “*Dilema Peraktek Ihdād (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Kebayoran Lama)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Peradilan Agama.

²³ Sofia Hardani dkk, Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial, *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2, 2023, 540-548. <https://doi.org/10.29210/020232815>

memprediksi, serta menghubungkan fakta-fakta secara terstruktur.²⁴ Teori menjadi dasar utama dalam merumuskan setiap komponen penelitian, termasuk dalam tahap penentuan masalah.

1) Teori *Hudūd* Muḥammad Syahrūr

Muḥammad Syahrūr dikenal sebagai salah satu pemikir kontemporer yang berpengaruh dalam dunia Islam, khususnya melalui gagasannya mengenai teori *hudūd*. Gagasan-gagasannya telah memicu diskusi luas di kalangan umat Islam dan memunculkan berbagai tanggapan, terutama dari kalangan ulama. Ketertarikan terhadap pemikiran Syahrūr muncul karena latar belakang keilmuannya yang kuat serta pendekatannya yang inovatif dalam merumuskan teori-teori keislaman, termasuk di antaranya teori batas yang menawarkan perspektif baru dalam memahami teks-teks agama.

Muḥammad Syahrūr mengembangkan konsep teori batas sebagai pendekatan dalam menafsirkan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang menurutnya dapat digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan keputusan hukum. Ia mengkritik dominasi pemahaman keagamaan yang masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi ulama klasik, yang hidup dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda jauh dari kondisi kehidupan modern. Menurut Syahrūr, banyak petunjuk dalam Al-Qur'an yang belum ditafsirkan secara relevan untuk menjawab tantangan zaman sekarang, karena mayoritas tafsir yang ada masih terikat pada pemahaman masa lalu yang dianggapnya tidak lagi sesuai dengan realitas kontemporer.²⁵

Teori batas merupakan suatu pendekatan dalam memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan budaya masyarakat modern.

²⁴ Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Berisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor," *Jurnal Komunika* Vol. 17, no. 2 (2021), 3.

²⁵ Inayatul Mustautina, "Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah," *Jurnal Al-Fanar*, 3, no. 1 (2020): 27–40, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>.

Pendekatan ini bertujuan agar nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan kontemporer, selama interpretasinya tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan oleh Allah. Berdasarkan kajian dan analisisnya, Muhammad Syahrūr merumuskan teori ini sebagai kerangka praktis yang disebut *teori batas (limit theory)*, yang mengklasifikasikan hukum-hukum syariat dalam dua tingkatan, yaitu batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*) dan batas maksimal (*al-ḥadd al-a'lā*).²⁶

Dalam pandangannya, Syahrūr menyatakan bahwa perkembangan hukum Islam sejatinya melalui proses-proses yang tidak memberatkan dan bertujuan meringankan beban umat. Dalam pernyataannya tersebut, ia merujuk pada pemikiran para ulama klasik yang telah berkontribusi besar dalam merumuskan teori-teori hukum Islam, seperti para imam mazhab dan murid-murid mereka yang kemudian menjadi ulama besar dalam tradisi masing-masing. Melalui penelusuran terhadap cara berpikir dalam tradisi Islam, Syahrūr memandang bahwa teori *ḥudūd* yang ia ajukan merupakan salah satu pendekatan alternatif. Menurutnya, dalam dunia yang terus berubah, *ijtihād* menjadi keharusan, dan pertimbangan kemaslahatan harus menjadi aspek utama dalam proses pengambilan hukum.

2) Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* جامعة

Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan pendekatan yang memfokuskan pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui penetapan hukum-hukumnya. Esensi dari teori ini terletak pada upaya untuk menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan (*dar' al-mafāsid*) bagi kehidupan manusia, baik

²⁶ S Alfathah, "Limitation Theory Dan Penerapannya Pada Ayat Al-Quran: Studi Hermeneutika Muhammad Syahrūr," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 03, no. 03 (2023), <https://www.e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/183>.

dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.²⁷

Dalam konteks *ihdād*, *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat digunakan untuk menganalisis tujuan di balik penetapan *ihdād*. Apakah tujuan utamanya adalah untuk menjaga nasab, memberikan waktu berkabung, atau melestarikan kehormatan keluarga. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, ijtihad dapat dilakukan untuk mencari cara pelaksanaan *ihdād* yang tetap selaras dengan *maqāṣid* tanpa menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi wanita karier. Meskipun *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah fundamental, penerapannya dapat bersifat dinamis. Para ulama *maqāṣid* seperti al-Syāṭibī menekankan bahwa hukum Islam diturunkan untuk kemaslahatan hamba, yang berarti hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat.

1.7 Penjelasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam karya ilmiah berjudul "*Dinamika Ihdād bagi Wanita Karier di Indonesia Perspektif Teori Hudūd Muḥammad Syahrūr*", maka diperlukan penjabaran makna dan batasan terminologi secara jelas sejak awal. Hal ini penting karena suatu istilah bisa saja memiliki beragam arti yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman atau bahkan pertentangan makna. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat sejumlah istilah yang perlu dijelaskan secara mendalam untuk memastikan keseragaman interpretasi.

1) 'iddah

Kata 'iddah berasal dari bahasa Arab "العدة", yang berarti hitungan atau perhitungan.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khallaf* (Bandung: Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar, n.d.), hlm 67.

²⁸ Z Ritonga, "Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007)," *Jurnal Landraad* 03, no. 02 (2022),

Indonesia, *'iddah* dimaknai sebagai masa tunggu yang berlaku bagi perempuan yang berpisah dari suaminya. Istilah ini mengacu pada periode tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian. Fokus utama dalam penelitian ini tertuju pada masa *'iddah* yang dijalani oleh perempuan setelah ditinggal wafat oleh suami. Selama waktu tersebut, perempuan dilarang untuk melangsungkan pernikahan baru hingga masa *'iddah* berakhir.

Penetapan masa *'iddah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang mengatur bahwa perempuan yang dicerai wajib menjalani masa tunggu selama tiga kali suci. Adapun bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, durasi *'iddah* ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandungan perempuan dalam keadaan kosong dari kehamilan, menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri secara emosional setelah kehilangan pasangan hidupnya.²⁹

2) *Ihdād*

Secara etimologis, kata *iḥdād* berasal dari bahasa Arab "الإحْدَاد", yang memiliki arti menahan diri dari berhias, bersolek, atau memakai wewangian. *Iḥdād* merupakan istilah dalam ajaran Islam yang mengacu pada periode berkabung yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah ditinggal wafat oleh suaminya.³⁰

<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/32>; R Wardah, "Batasan Keluar Rumah Bagi Wanita'iddah Wafat Perspektif Masalah Mursalah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 09, no. 01 (2024), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/10838>.

²⁹ K Khairiyatin, "Ihdad Perspektif Hadis Dan Eksistensinya Di Era Society 4.0," *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 04, no. 02 (2023), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwwah/article/view/8400>.

³⁰ W Maghfuroh, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Kariermenurut Pandangan Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 06, no. 01 (2021), <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/763>.

Selama masa *ihdād*, perempuan diharuskan untuk menahan diri dari berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan kesenangan, termasuk pernikahan, serta menjaga penampilan dan perilaku yang sesuai dengan suasana berkabung. Hal ini mencerminkan rasa hormat dan penghormatan terhadap suami yang telah meninggal.³¹

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan teori batas Muhammad Syahrūr untuk memahami dinamika *ihdād* dalam konteks wanita karier. Relevansi *ihdād* dalam konteks saat ini sangat penting, terutama dalam memahami peran wanita karier yang menghadapi kehilangan. Teori batas Muhammad Syahrūr memberikan perspektif baru tentang bagaimana wanita dapat menavigasi masa berkabung sambil tetap mempertahankan identitas profesional mereka, serta menyoroti batasan sosial yang ada. Analisis hukum berdasarkan teori Syahrūr menunjukkan bahwa *ihdād* tidak hanya sekadar ritual berkabung, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial dan hak-hak perempuan.

3) Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita diartikan sebagai perempuan yang telah dewasa dan memegang peranan penting baik dalam lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Secara sosial, wanita sering dikaitkan dengan peran sebagai ibu, istri, dan pengelola rumah tangga, namun dalam perkembangan modern peran ini semakin beragam dan tidak terbatas hanya pada ranah domestik. Wanita memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya.³²

³¹ M Z Muis, “Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Bâjûrî Dan Imam Al-Syaukânî,” *Ma’al: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03, no. 03 (2022): hlm 199-216, <https://pdfs.semanticscholar.org/4805/be21c44c90a7386634af3b1b7481d3a3f6a8.pdf>.

³² I Lailiyah and B Ridlwan, “Peran Wanita Karier Dalam Pendidikan Islam,” *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 01, no. 01 (2020), <https://journal2.uad.ac.id/index.php/almisbah/article/view/1151>; M Ichsan and E Dewi, “Wanita Karier Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari’ah,” *JURIS (Jurnal*

Secara etimologis dan dalam konteks profesional, karier mengacu pada proses pertumbuhan dan peningkatan dalam bidang pekerjaan, posisi, atau profesi yang dijalani oleh seseorang. Karier mencakup serangkaian kegiatan dan pilihan pekerjaan yang menunjukkan usaha seseorang untuk mencapai kemajuan, prestasi, dan kepuasan dalam hidupnya. Karier bukan sekadar pekerjaan sementara, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan pengembangan kemampuan, peningkatan status, dan pencapaian tujuan profesional.³³ Dalam perspektif modern, karier juga dipahami sebagai jenis pekerjaan yang membuka peluang untuk peningkatan baik secara profesional maupun pribadi. Karier menjadi salah satu aspek penting dalam aktualisasi diri seseorang, termasuk wanita, yang kini semakin banyak berperan aktif dalam dunia kerja.

Wanita karier adalah istilah yang menggabungkan makna wanita dan karier, merujuk pada perempuan dewasa yang aktif dan serius menjalani profesi atau pekerjaan di luar rumah. Wanita karier tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berusaha mengembangkan potensi dan prestasi dalam bidang keahliannya.³⁴ Dalam konteks penelitian yang menyoroti wanita karier yang ditinggal wafat suaminya, istilah ini menjadi sangat relevan karena wanita tersebut menghadapi tantangan ganda dengan menjalani masa *ihdād* dan *'iddah* sekaligus mempertahankan karier profesionalnya.

3) Dinamika

Secara terminologis, istilah dinamika mengacu pada kekuatan atau energi yang bersifat aktif, terus mengalami perkembangan, serta mampu menyesuaikan diri terhadap

Ilmiah Syaria) 02, no. 01 (2020),
<https://www.academia.edu/download/92272612/1725.pdf>.

³³ Z A Z Nabila and A A Zafi, "Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)," *TAFALQUH* 06, no. 03 (2020),
<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQUH/article/view/67>.

³⁴ K Khotimah and Y Isbanah, "Demografi, Faktor Individu, Dan Literasi Keuangan Wanita Karier Di Surabaya," *Jurnal Ilmu Manajemen* 07, no. 02 (2019): hlm 551-563, <https://core.ac.uk/download/pdf/230764685.pdf>.

perubahan situasi atau kondisi lingkungan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *dynamics* yang berarti kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika diartikan sebagai dorongan internal, energi penggerak, atau semangat yang mendorong suatu perubahan.³⁵

Konsep dinamika tidak hanya terbatas pada perubahan fisik, tetapi juga mencakup hubungan sosial dan psikologis antar individu maupun kelompok, di mana elemen-elemen yang saling terhubung saling memengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan secara terus-menerus. Dalam ranah profesional dan penelitian, dinamika sering dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan individu atau kelompok akibat berbagai faktor internal maupun eksternal.

Pendekatan teori batas Muḥammad Syahrūr dapat digunakan untuk mengkaji dinamika tersebut secara lebih mendalam. Teori batas yang dikemukakan oleh Syahrur menyatakan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang lentur dan dapat menyesuaikan, karena Allah telah menetapkan batas bawah dan batas atas, yang memungkinkan dilakukannya ijtihad secara kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman serta situasi personal.

1.8 Metode Penelitian

Secara sederhana, metode dapat dipahami sebagai cara, teknik, atau tahapan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada langkah-langkah atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan proses penelitian. Jika penelitian tersebut berada dalam ranah kajian hukum, maka metode yang dimaksud adalah metode penelitian hukum.

³⁵ Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia , Diakses Tanggal 2 Februari 2025,” 2025, <https://doi.org/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kata>.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*law in the book*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui telaah terhadap berbagai bahan tertulis yang relevan dengan topik atau permasalahan yang dikaji.

Kajian kepustakaan merupakan tahapan penting dalam penelitian, di mana setelah peneliti menentukan topik, tahap berikutnya adalah menelaah teori-teori yang relevan. Dalam proses ini, peneliti akan menghimpun berbagai informasi dari sumber pustaka yang berkaitan. Referensi tersebut bisa berasal dari buku, jurnal ilmiah, majalah, karya ilmiah seperti tesis dan disertasi, maupun sumber lain yang mendukung. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti melalui literatur tentang Muhammad Syahrūr, khususnya pandangannya mengenai masa *'iddah* bagi perempuan.³⁶

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelusuri dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *ihdād* sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, lalu ditelaah relevansinya dengan realitas kehidupan wanita karier di masa sekarang.

Adapun unsur deskriptif dalam pendekatan ini berfungsi untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif mengenai konsep *ihdād* sebagaimana dipahami dalam berbagai literatur fikih dan tafsir, termasuk bagaimana aturan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjabarkan isi dari norma-norma hukum tersebut, tetapi juga mengidentifikasi

³⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Cet-1* (Jakarta: Permata Puti Media, 2012), hlm 3.

variasi interpretasi yang muncul dari kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, termasuk pemikiran alternatif yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrūr melalui teori *ḥudūd* (*hudūd*).

Pendekatan normatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan realitas hukum *iḥdād* sebagaimana tertuang dalam teks-teks keagamaan, serta memberikan analisis normatif mengenai validitas dan relevansi norma tersebut terhadap kondisi sosial kontemporer, khususnya bagi wanita karier. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap hukum yang bersifat tradisional, kemudian menilainya secara kritis melalui kerangka pemikiran modern yang ditawarkan oleh teori *ḥudūd* Muhammad Syahrūr.³⁷

3) Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian, penulis menerapkan metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi dari buku, artikel jurnal, dan situs web yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.³⁸

- a) Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari referensi utama yang berkaitan erat dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun data primer yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori *Ḥudūd* dari Muḥammad Syahrūr. Referensi utama yang digunakan penulis berasal dari karya Syahrūr berjudul *Al-Kitāb wa al-Qur'ān* atau yang dikenal juga dengan *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, yang diterbitkan di

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia, 2005) hlm 295.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, Cet VII*, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2005), hlm 64.

Damaskus oleh al-Ahali lit-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Taujih'.

- b) Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik *ihdād*.

4) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a) Mengumpulkan berbagai literatur dan referensi yang relevan, khususnya yang membahas tentang konsep *ihdād* dan peran perempuan dalam dunia kerja.
- b) Melakukan seleksi terhadap bahan pustaka untuk dijadikan sumber utama, terutama kitab-kitab, yang kemudian dilengkapi dengan sumber sekunder berupa literatur tambahan dan referensi pendukung lainnya.
- c) Melakukan pembacaan secara mendalam terhadap sumber-sumber yang telah dipilih, baik yang berkaitan langsung dengan gagasan utama maupun aspek lainnya yang mendukung penelitian.
- d) Mencatat secara sistematis isi dari bahan bacaan yang berhubungan langsung dengan fokus masalah penelitian. Proses dokumentasi ini dilakukan berdasarkan kutipan dari sumber asli, bukan dari tafsiran atau pendapat pribadi peneliti.

5) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan metode deskriptif normatif, yang berfokus pada kajian literatur sebagai sumber utama. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur baik primer maupun sekunder dianalisis melalui tahapan interpretatif dan evaluatif guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap dinamika *ihdād* bagi wanita karier dalam perspektif teori *hudūd*

Muhammad Syahrūr. Langkah pertama dalam proses analisis adalah melakukan inventarisasi dan klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama yang relevan, seperti konsep *iḥdād* dalam hukum Islam klasik dan kontemporer, pemikiran Muhammad Syahrūr mengenai teori *ḥudūd* (*ḥudūd*), serta peran dan tantangan wanita karier dalam konteks sosial modern.

Selanjutnya, dilakukan analisis normatif-deskriptif terhadap data yang telah diklasifikasikan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan-pandangan hukum Islam mengenai *iḥdād*, serta menjelaskan bagaimana praktik tersebut berkembang dan dijalankan dalam masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap pemikiran Syahrūr guna menilai sejauh mana pendekatannya mampu menawarkan pemahaman baru yang lebih relevan terhadap persoalan *iḥdād* dalam kehidupan wanita karier masa kini.

6) Pedoman Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada panduan penulisan Tesis dan Disertasi edisi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk menunjang kelancaran proses penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dengan menguraikan beberapa bagian pokok, sebagai berikut:

BAB I Memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, diikuti dengan perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya, dijelaskan tujuan penelitian serta manfaat yang ingin dicapai, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Kajian pustaka disajikan guna menelusuri dan memetakan penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan kerangka teori dirancang

sebagai landasan konseptual untuk memahami persoalan yang dikaji. Penjelasan istilah dimaksudkan untuk memperjelas makna beberapa konsep penting yang digunakan dalam tesis ini. Pada bagian metode penelitian, dijelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif tekstual, yang berfokus pada analisis terhadap teks. Data yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penulisan mengikuti standar akademik yang telah ditetapkan oleh institusi terkait. Bagian ini diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan yang menjelaskan struktur keseluruhan isi tesis secara terperinci.

BAB II

Berisi uraian teoritis mengenai berbagai konsep dasar yang relevan dengan penelitian ini. Bagian pertama membahas tinjauan umum mengenai *'iddah*, yang mencakup pengertian dan macam-macamnya. Selanjutnya, dibahas konsep *iḥdād* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *iḥdād*, tujuan serta larangan yang terkandung di dalamnya, serta hikmah di balik pelaksanaan *iḥdād*. Bab ini juga menyajikan tinjauan umum tentang wanita karier, termasuk pengertian wanita karier, faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk berkarier, dan dampak dari keberkarian wanita dalam kehidupan sosial. Sebagai pengantar untuk masuk ke bab analisis, bab ini juga mengulas secara singkat teori *ḥudūd* (teori batas) yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrūr, serta biografi dan latar belakang intelektual pemikirannya.

BAB III

Merupakan inti dari tesis ini. Bab ini menguraikan secara mendalam dinamika *iḥdād* di Masyarakat,

konsep teori *ḥudūd* yang menjadi landasan pemikiran Muhammad Syahrūr dalam memahami hukum-hukum Islam. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap relevansi *iḥdād* bagi wanita karier dengan menggunakan pendekatan teori batas tersebut. Dalam bagian ini, dijelaskan bagaimana teori *ḥudūd* mampu memberikan alternatif penafsiran terhadap hukum *iḥdād* yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial wanita modern yang aktif dalam ranah publik. Analisis ini memperlihatkan dinamika antara norma klasik dengan tantangan zaman kontemporer, khususnya dalam konteks wanita karier.

BAB IV Berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas namun menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan ketercapaian tujuan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif untuk pengembangan kajian keilmuan hukum Islam serta aplikasi praktisnya, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan hukum keluarga.

